



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERMASALAHAN LAYANAN MASKAPAI DALAM PENERBANGAN HAJI 2024

Sony Hendra Permana
Analisis Legislatif Ahli Madya
sony.hendra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sejumlah masalah mewarnai layanan penerbangan haji tahun 2024. Kementerian Agama menilai bahwa layanan maskapai penerbangan haji yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. belum sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Pada tanggal 15 Mei 2024 di Embarkasi Makassar, pesawat GA1105 rute Makassar-Madinah mengalami kerusakan mesin pada sayap kanan pada saat lepas landas sehingga menyebabkan pesawat tersebut kembali ke landasan atau *return to base* (RTB) sebagai langkah cepat guna memitigasi risiko pada aspek keselamatan dan keamanan operasional pada penerbangan tersebut. Hal ini membuat efek berantai yang menyebabkan penundaan pada penerbangan berikutnya. Selanjutnya di Embarkasi Solo, terdapat penerbangan haji yang mengalami penundaan akibat adanya kerusakan pada mesin pesawat sehingga ribuan jamaah tidak dapat berangkat tepat waktu, termasuk kloter 41, 42, dan 43. Menurut laporan Kementerian Agama, dari seluruh penerbangan haji yang dioperasikan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, hanya 52,5% penerbangan yang berangkat sesuai dengan jadwal. Selain itu, perencanaan keberangkatan berdasarkan kloter pun tidak berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Permasalahan pecah kloter diprediksi hanya terjadi satu kali, namun menurut laporan hingga hari ini, pecah kloter sudah terjadi 4 kali. Pada salah satu kasus di Embarkasi Makassar, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tidak mengganti pesawat dengan spesifikasi yang sama dengan pesawat yang mengalami kerusakan mesin, sehingga kloter tersebut harus dipecah menjadi beberapa kloter. Insiden kursi roda dan koper kabin yang tidak terbawa di dalam penerbangan juga terjadi di Embarkasi Solo.

Akibat dari permasalahan dalam layanan penerbangan haji ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara telah memberikan teguran kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. melalui surat Nomor AU.402/2/21/DJPU.DKPPU-2024. Surat tersebut menyoroti masalah teknis yang menyebabkan beberapa pesawat angkutan haji tidak dapat beroperasi pada 17 Mei 2024, sehingga mengganggu jadwal keberangkatan jamaah haji di beberapa embarkasi. Kementerian Perhubungan menuntut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk segera melakukan perbaikan dan penyusunan rencana mitigasi untuk memastikan fase keberangkatan haji berjalan lancar hingga batas waktu 10 Juni 2024. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk diinstruksikan untuk memberikan prioritas utama pada pelaksanaan angkutan haji tahun 2024 dan segera melaporkan langkah-langkah percepatan pemulihan (*recovery*) kepada Dirjen Perhubungan Udara. Kementerian Perhubungan juga meminta Garuda Indonesia memastikan kesiapan pesawat, baik operasional maupun perawatannya, selama pelaksanaan penerbangan haji tahun 2024. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi yang baik antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan pemilik pesawat yang disewa.

Menanggapi kerusakan pesawat yang terjadi, pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menyatakan bahwa sebelum disewa kondisi pesawat telah memenuhi syarat termasuk spesifikasi jumlah penumpang yang diminta oleh Kementerian Agama. Selain itu juga telah dilakukan pengecekan langsung ke lokasi bersama Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian

Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan. Namun demikian, saat ini telah dilakukan investigasi bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat (NTSB), Boeing selaku produsen pesawat, dan Pratt & Whitney selaku produsen mesin pesawat, untuk mengetahui secara jelas penyebab dari kerusakan tersebut.

Untuk mewujudkan keselamatan penerbangan, pemerintah telah mengatur persyaratan dan standar layanan penerbangan terutama penerbangan jamaah haji pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 1082 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Udara Jamaah Haji Tahun 1445 H/2024 Masehi. Namun demikian, keamanan dan kenyamanan penerbangan secara umum bergantung pada pelaksanaan kepatuhan aturan penerbangan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal tersebut antara lain produsen pesawat, pengelola bandara, maskapai pesawat, pilot dan awak kabin, serta penumpang pesawat. Dalam kegiatan penerbangan, diperlukan penerapan *safety culture* secara mutlak. Sebelum dilakukan penerbangan, maskapai penerbangan bertanggung jawab dalam pengecekan pesawat yang akan digunakan agar dalam kondisi prima dan memenuhi standar kelaikan udara. Pilot dan awak pesawat juga harus memiliki kompetensi tinggi, pengalaman yang memadai, dan kondisi prima untuk menangani penerbangan panjang dan padat. Selain itu, pengelola bandar udara harus menyediakan fasilitas yang memadai dan prosedur keselamatan yang ketat selama proses embarkasi dan debarkasi.

Atensi DPR

Layanan penerbangan merupakan salah satu unsur yang penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi pada layanan penerbangan oleh maskapai di dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 perlu menjadi perhatian bagi Komisi V DPR RI. Komisi V DPR RI perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. telah memenuhi persyaratan kelaikan dalam pengoperasian pesawat sewaanannya untuk melayani penerbangan haji. Komisi V DPR RI juga dapat meminta hasil investigasi yang dilakukan KNKT dan sejumlah pihak untuk mengetahui permasalahan yang dialami apakah disebabkan karena kelalaian yang dilakukan oleh maskapai atau bukan. Komisi V DPR RI juga terus mendorong Kementerian Perhubungan untuk memastikan pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. telah melakukan langkah perbaikan, mitigasi, dan memastikan seluruh proses penerbangan berjalan lancar dan aman, sehingga jamaah dapat melaksanakan ibadah dengan tenang.

Sumber

idntimes.com, 25 Mei 2024;
Kompas, 25 Mei 2024;
kontan.co.id, 26 Mei 2024;
liputan6.com, 22 Mei 2024; dan
tempo.co, 27 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.